



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

NOMOR : 32/Kpts/KPU-Prov-007/2015

TENTANG

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 719);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720).
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 6 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 7 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 8 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha;
21. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor Z.429.VIII Tahun 2014 tentang Analisis Standar Belanja Dan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
22. Perjanjian Hibah berupa uang Nomor 02/NHPD Tahun 2015 tentang Pemberian Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu Tahun 2015;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 349/KPU/VII/ 2015 tentang Pengadaan Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye, Iklan Kampanye dan Debat Publik dalam dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 498/KPU/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 perihal Penetapan Pembatasan Dana Kampanye.

3. Nota Kesepakatan Bersama antara Komisi Pemilihan Umum dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu beserta Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor 835/KPU-Prov-007/VIII/2015 tentang Kampanye dan Audit Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2015;

KESATU : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 **sebesar Rp.14.818.925.000,- (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)** untuk jenis Metode Kampanye :

- a. Rapat Umum
- b. Pertemuan Terbatas
- c. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog
- d. Pembuatan Bahan Kampanye
- e. Jasa Managemen/Konsultan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 24 Agustus 2015

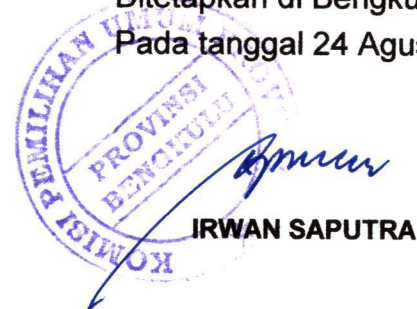
**KETUA**
IRWAN SAPUTRA

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah Kegiatan	Satuan	Standar Biaya Daerah	Jumlah
1	Rapat Umum	10.000	2	kali	25.000	500.000.000
2	Pertemuan Terbatas	1.000	99	kali	25.000	2.475.000.000
3	Pertemuan Tatap Muka	500	99	kali	25.000	1.237.500.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	414.257	1	paket	25.000	10.356.425.000
5	Jasa Managemen/Konsultan		1	paket	250.000.000	250.000.000
Total Keseluruhan						14.818.925.000
<i>Terbilang : Empat Belas Milyar Delapan ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah</i>						

CATATAN

- 1 Asumsi ada lebih dari 1 Paslon dan dapil (biasa mengacu pada dapil pileg atau buat baru), dimana setiap paslon boleh kampanye setiap harinya pada masa kampanye berdasarkan dapil yang ditentukan
- 2 Jumlah hari masa kampanye mulai tanggal 27 agustus s/d 5 desember 2015 sebanyak 99 hari (sudah dkurangi 2 hari tanggal merah/hari libur) karena satu hari hanya boleh 1 Paslon yang kampanye, maka jumlah hari kampaye setiap calon adalah 49 (1 hari saat Rapat Umum)

Ditetapkan di Bengkulu
 Pada tanggal 24 Agustus 2015


IRWAN SAPUTRA